

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG TERLAHIR DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

I Gusti Agus Yuda Trisna Pramana, Program Studi Magister Ilmu Hukum,
Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail : agusyudatrisna@yahoo.co.id
Ni Nengah Adiyaryani, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail : nengah_adiyaryani@unud.co.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i10.p20>

ABSTRAK

Tujuan penelitian dilakukan guna menganalisis mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang terlahir di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) berdasarkan Hukum Positif Indonesia (*Ius Constitutum*) dan pengaturannya di masa yang akan datang (*Ius Constituendum*). Penulisan yang dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan jenis pendekatan yakni pendekatan kasus, perundang-undangan, analisis konsep hukum, serta juga perbandingan hukum. Hasil studi ini menunjukkan bahwa Perlindungan Hukum terhadap Anak yang terlahir di LAPAS diatur dalam Pasal 20 ayat (3), (4), dan (5) PP No. 32 Tahun 1999. Perlindungan tersebut hanyalah berupa penjaminan berupa “makanan tambahan” saja, dan lebih lanjut tambahan makanan tersebut diberikan hingga anak berumur 2 (dua) tahun. Ketentuan tersebut sejatinya tidaklah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, Pasal 8 UU Perlindungan Anak, Pasal 59 ayat (1) UU HAM, dan asas ke-6 Konvensi Hak Anak. Anak yang terlahir di LAPAS seharusnya mendapatkan perlindungan yang sama seperti anak pada umumnya mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa. Kedepannya regulasi terkait dengan perlindungan anak yang terlahir di dalam LAPAS haruslah sesuai dengan perlindungan yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan lainnya, serta sebagai perbandingan bahwa *The Nelson Mandela Rules*, *The Bangkok Rules*, dan *Declaration of Barcelona* merupakan aturan-aturan yang mengakomodir mengenai anak yang terlahir di LAPAS.

Kata Kunci: Anak, Lembaga Pemasyarakatan, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze the legal protection for children born in Correctional Institutions (LAPAS) based on the Indonesian Positive Law (Ius Constitutum) and its arrangements in the future (Ius Constituendum). The writing is carried out using normative legal research methods, with the types of approaches, namely case approaches, legislation, legal concept analysis, as well as legal comparisons. The results of this study indicate that the legal protection of children born in prisons is regulated in Article 20 paragraphs (3), (4), and (5) of PP No. 32 of 1999. The protection is only in the form of a guarantee in the form of "supplementary food", and furthermore the additional food is given until the child is 2 (two) years old. This provision is actually not in accordance with the provisions stipulated in Article 28B paragraph (2) of the 1945 Constitution, Article 8 of the Child Protection Law, Article 59 paragraph (1) of the Human Rights Law, and the 6th principle of the Convention on the Rights of the Child. Children born in prisons should receive the same protection as children in general, considering that children are the nation's next generation. In the future, regulations related to the protection of children born in prisons must be in accordance with the protection contained in other laws and regulations, and as a comparison that The Nelson Mandela Rules, The Bangkok Rules, and the Declaration of Barcelona are rules that accommodate children who are born in prison.

Keywords: Children, Correctional Institutions, Legal Protection

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Anak sebagai pribadi yang unik dan memiliki ciri yang khas. Walaupun dia dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri, ternyata lingkungan sekitarnya berpengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku anak. Bimbingan, pembinaan serta perlindungan dari orang tua, guru serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak dalam perkembangannya.¹ Dipihak lain, anak merupakan harapan bangsa dan apabila sudah sampai saatnya akan menggantikan generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan negara, dengan demikian, anak perlu dibina dengan baik agar mereka tidak salah dalam hidupnya kelak. Oleh sebabnya setiap komponen bangsa, baik pemerintah maupun nonpemerintah memiliki kewajiban untuk secara serius memberi perhatian terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Adapun komponen-komponen yang harus melakukan pembinaan terhadap anak adalah orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah.²

Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai *successor* suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa. Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.³

Keseriusan pemerintah Indonesia dalam memberi perhatian kepada setiap anak diwujudkan nyatakan dengan meratifikasi *United Nations Convention on the Rights of the child* melalui Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1990 tentang pengesahan *United Nations Convention on the Rights of the child* atau Konvensi Hak-Hak Anak. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 menunjukkan bahwa pemerintah menganggap penting untuk dilindunginya hak-hak setiap anak.⁴ Berkembangnya zaman dan mengingat kebutuhan masyarakat akan hukum mulai berkembang, hukum positif Indonesia sendiri terkait dengan perlindungan hak-hak anak diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak).

Berkembangnya zaman ternyata pemenuhan hak-hak anak dalam realitanya tidak seperti apa yang diharapkan oleh Hukum Positif Indonesia, masih terdapat banyaknya pelanggaran-pelanggaran akan hak anak yang sering terjadi. Salah satu

¹ Djamil, Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2013), 11.

² Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia)*, (Bandung, PT Refika Aditama, 2014), 68.

³ Purnomo, Bambang, Gunarto, dan Purnarwan, Amin. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tegay)" *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 13, No. 1 (2018) : 45-52

⁴ Hambali, Azward Rachmat. "Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana" *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, No. 1 (2019) : 15-30

dari sekian banyak kasus pelanggaran hak anak yang terjadi adalah tidak terpenuhinya hak-hak anak yang terlahir di dalam LAPAS. Anak yang terlahir di dalam LAPAS sejatinya bukan merupakan kehendak dari dirinya untuk berada dan lahir di dalam LAPAS dan bukan juga hasil dari perbuatannya sehingga harus berada dan lahir di LAPAS. Anak yang terlahir di dalam LAPAS merupakan dampak dari seorang ibu yang terbukti secara sah melakukan tindak pidana dan harus menjalankan pidananya di dalam LAPAS.⁵

Salah satu kasus anak yang terlahir di dalam penjara ialah FY yang merupakan inisial nama dari seorang ibu yang dengan terpaksa harus melahirkan anak ketiganya dalam posisi ia masih menjalankan pidana penjaranya. FY harus menjalankan pidana yang ditimpakan terhadap dirinya karena terbukti akan kepemilikan narkotika. FY yang berada di Blok Edelweis LAPAS Pondok Bambu, ternyata tidak sendiri melainkan terdapat delapan anak yang berusia kurang dari 2 tahun. Mereka semua lahir dari ibu yang sedang menjadi penghuni LAPAS.⁶ Berkaitan dengan hal tersebut, sudah seharusnya Hukum Positif Indonesia melihat keadaan bahwa sejatinya anak yang terlahir di dalam LAPAS mendapatkan perlindungan hukum akan hak-hak anak tersebut. Mereka berhak untuk dilahirkan dengan mendapatkan pelayanan medis yang layak, mereka berhak untuk dilahirkan dengan mendapatkan perawatan yang layak, dan lain sebagainya.

Adapun regulasi yang secara khusus mengatur tentang lahirnya anak didalam LAPAS, yakni terdapat dalam Pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan, yang pada intinya menyatakan bahwa "Anak dari Narapidana wanita yang dibawa ke dalam LAPAS ataupun yang lahir di LAPAS dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun."⁷ Ketentuan tersebut pada dasarnya tidak sesuai atau tidak selaras dengan apa yang dikehendaki oleh UU Perlindungan Anak. Hak anak yang lahir didalam LAPAS sesuai dengan PP No. 32 Tahun 1999 tidak mencerminkan hak-hak anak yang terkandung di dalam UU Perlindungan Anak.

Konsideran huruf a, huruf b, serta pasal 8 dalam UU Perlindungan Anak pada pokoknya menyatakan bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan atau perlindungan terhadap anak, baik hak-hak anak terkait dengan kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta hak anak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Kedua pemikiran filosofis dan ketentuan pasal 8 tersebut

⁵ Kurniawan, M. Aris. "Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Terhadap Narapidana Wanita Hamil Di Lapas/Rutan" *Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 8, No. 2 (2021) : 313-318

⁶ Diyaksa, Gde Dharma Gita. *Kehidupan Para Bocah Di Balik Dinding Penjara*. 2017. Retrieved from : <https://www.liputan6.com/news/read/3028173/kehidupan-para-bocah-di-balik-dinding-penjara> (Diakses pada tanggal 10 Agustus 2021)

⁷ Siahaan, Sariyanti T.S., Pangabea, Mompang L., dan Pandiagan, Hendry J. "Kebijakan Kriminal Terhadap Perlindungan Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Ikut Ibunya Menjalani Hukuman Di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Perempuan" *Jurnal Hukum : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 7, Special Issue (2021) : 35-36

menyatakan jelas bahwa hak-hak anak ialah penting dan dijamin oleh negara. Anak harus mendapat perlakuan yang sama tanpa dibeda-bedakan, anak memiliki hak yang sama dalam menikmati pelayanan kesehatan dan jaminan sosial, atau dengan perkataan lain negara menjamin bahwa anak harus mendapatkan pelayanan kesehatan.

Selain dari pada itu, ketidakselarasan terhadap PP No. 32 Tahun 1999 juga ditunjukkan dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan *Convention on the Rights of the child*. Seluruh peraturan tersebut pada dasarnya konsisten dalam memberikan perlindungan dan jaminan akan hak-hak anak seperti halnya hak anak untuk keberlangsungan hidupnya, tumbuhnya, dan kembangnya tanpa dibeda-bedakan berdasarkan apapun.

Dalam prakteknya anak yang terlahir di dalam LAPAS tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama dengan anak yang lahir pada umumnya, serta tidak didapatkannya perawatan yang baik pasca anak tersebut dilahirkan. Kenyataan yang terjadi dikarenakan lebih lanjut dalam PP No. 32 Tahun 1999 tidak sepaham dengan UU Perlindungan Anak dan peraturan perundang-undangan lainnya dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang terlahir didalam LAPAS. Di dalam PP No. 32 Tahun 1999 beserta dengan penjelasannya tidak diketemukan juga lebih lanjut mengenai hak-hak anak lainnya yang terlahir didalam LAPAS.

Kenyataan tersebut yang sesungguhnya menyebabkan anak-anak yang terlahir didalam LAPAS tidak mendapatkan perlindungan hukum serta tidak menikmati hak-hak yang sama seperti yang diatur dalam UU Perlindungan Anak. PP No. 32 Tahun 1999 hanya memuat tentang makanan tambahan hingga anak tersebut mencapai umur (2) tahun, ketentuan tersebut sesungguhnya tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh UU Perlindungan Anak dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Diperoleh beberapa penulisan atau riset mengenai anak yang mengikuti ibunya sedang menjalani pidana penjara, antara lain : Sebuah riset yang dilakukan oleh Allysa yang dilakukan pada tahun 2016 dengan judul "Perlindungan Anak Yang Mengikuti Ibunya Sedang Menjalani Pidana Penjara Di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta".⁸ Dalam riset tersebut disimpulkan bahwa Upaya pemenuhan hak anak yang dibawa ibunya kedalam Lembaga Pemasyarakatan sebagai narapidana, meliputi hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, hak memperoleh pelayanan kesehatan, kekejaman, kekerasan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya, belum terpenuhi dengan baik. Karena hanya hak untuk mendapatkan makanan tambahan saja, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, pada Pasal 20 ayat (1) dan ayat (3).

⁸ Allysa. "Perlindungan Anak Yang Mengikuti Ibunya Sedang Menjalani Pidana Penjara Di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta." *Jurnal Hukum Atma Jaya Yogyakarta* (2016) : 1-14

Berdasarkan hal tersebut dapat dipastikan bahwa belum terdapat penulisan atau penelitian yang membahas secara khusus dan menyeluruh mengenai anak yang terlahir di dalam LAPAS dan kaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Selain dari pada itu, belum terdapat juga mengenai perbandingan mengenai pengaturan hak-hak anak yang terlahir di dalam LAPAS di negara-negara lainnya. Penulisan ini penting untuk dilakukan mengingat hak setiap anak wajib dilindungi dan dihargai seperti yang diamanatkan oleh Konstitusi, terkhusus kaitannya dengan hak anak yang terlahir di dalam LAPAS. Oleh sebabnya, setiap regulasi harus saling melengkapi guna terwujudnya perlindungan yang sama terhadap hak-hak anak yang terlahir di dalam LAPAS.

1.2. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan pemaparan hal tersebut diatas, dapat diangkat 2 (dua) masalah utama yang akan dibahas lebih lanjut, yakni :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak yang terlahir di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) berdasarkan Hukum Positif Indonesia (*Ius Constitutum*)?
2. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang (*Ius Constituendum*) tentang perlindungan hukum terhadap anak yang terlahir di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)?

1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan ini pada dasarnya bertujuan untuk menganalisis mengenai bagaimana sesungguhnya perlindungan hukum terhadap anak yang terlahir di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) berdasarkan Hukum Positif Indonesia (*Ius Constitutum*) dan penulisan ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran dan refrensi tambahan mengenai kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang (*Ius Constituendum*) terkait tentang perlindungan hukum terhadap anak yang terlahir di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).

2. Metode Penelitian

Adapun Metode Penulisan dalam penelitian yang dilakukan ialah jenis penulisan hukum normatif. Adapun macam-macam pendekatan yang dipakai dalam penulisan ini yakni Pendekatan Kasus (*the case approach*), Pendekatan Perundang-undangan (*the statue approach*), Pendekatan Analisis Konsep Hukum (*analytical & conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum ialah Teknik Kepustakaan (*study document*) yang dilakukan dengan sistem kartu (*card system*). Teknik Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah teknik deskripsi, teknik interpretasi, dan teknik argumentasi.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Terlahir di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Berdasarkan Hukum Positif Indonesia (*Ius Constitutum*)

Peraturan perundang-undangan Indonesia yang secara khusus mengatur mengenai anak yang terlahir di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (PP No. 32/ 1999). Pasal 20 ayat (3) menyatakan bahwa “Anak dari Narapidana wanita yang dibawa ke dalam LAPAS ataupun yang lahir di LAPAS dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun.” Adapun makanan tambahan yang dimaksud bila mengacu pada penjelasan ayat (1) PP No. 32/1999 ialah penambahan jumlah kalori di atas rata-rata jumlah kalori yang ditetapkan. Bagi wanita yang sedang hamil ditambah 300 (tiga ratus) kalori seorang sehari. Bagi wanita yang sedang menyusui dapat ditambah antara 800 (delapan ratus) sampai dengan 1000 (seribu) kalori seorang sehari.

Melihat penjelasan ayat (3) dalam PP No. 32/1999 maka dapat dipahami bahwa makanan tambahan yang dimaksudkan untuk menjaga terpeliharanya pertumbuhan dan perkembangan anak. Berdasarkan ketentuan tersebut beserta dengan penjelasannya, maka dapat dimaknai bahwa anak yang terlahir di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) mendapatkan perlindungan hukum hanya dalam bentuk jaminan makanan tambahan atas seijin atau petunjuk dari dokter. Perlindungan dalam bentuk jaminan tambahan makanan tersebut hanya diberikan kepada anak hingga usia anak tersebut mencapai 2 (dua) tahun. Setelah umur anak tersebut melebihi 2 (dua) tahun maka anak tersebut tidak lagi mendapatkan tambahan makanan seperti yang dijamin dalam PP No. 32/1999.

Lebih lanjut dalam ayat (4) menyatakan bahwa “dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) telah mencapai umur 2 (dua) tahun, harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga, atau pihak lain atas persetujuan ibunya dan dibuat dalam satu Berita Acara.” Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat diartikan bahwa jaminan makanan tambahan yang diatur dalam ayat (3) sifatnya terbatas dan hanya berlaku hingga anak mencapai umur 2 (dua) tahun. Selain dari pada itu, dalam ayat yang ke (4) juga memiliki makna bahwa setelah anak mencapai umur 2 (dua) tahun anak itu harus terlepas dari ibunya yang sedang menjalani pidana dan diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga, atau pihak lain. Dengan perkataan lain, setelah anak tersebut mencapai umur 2 (dua) tahun anak tersebut akan terpisah dengan ibunya.

Pasal 20 Ayat (5) PP No. 32/1999 menyatakan bahwa untuk kepentingan kesehatan anak, Kepala LAPAS dapat menentukan makanan tambahan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berdasarkan pertimbangan dokter. Dalam ayat (5) memberikan pengertian bahwa demi kepentingan kesehatan, hak anak dalam

mendapatkan tambahan makanan dimungkinkan untuk bisa ditambah selain dari yang telah ditentukan. Hak anak untuk mendapatkan tambahan makanan selain yang diatur dalam ayat (3) hanya bisa diputuskan oleh Kepala LAPAS berdasarkan pertimbangan dari dokter. Bila Kepala LAPAS menganggap perlu untuk anak tersebut mendapatkan tambahan makanan selain yang diatur dalam ayat (3) maka anak tersebut akan memperolehnya.

Berdasarkan ketentuan diatas maka PP No. 32/ 1999 Pasal 20 ayat (3), (4), dan (5) beserta dengan penjelasannya memiliki makna bahwa Perlindungan terhadap Hak Anak yang terlahir di dalam LAPAS hanya berupa "Makanan Tambahan, Tambahan makanan hanya diberikan atas "petunjuk dari dokter, Tambahan makanan hanya diberikan sampai anak tersebut berusia "2 (dua) tahun" dan Setelah berusia 2 (dua) tahun anak tersebut harus "dipisahkan" dari Ibunya.

Ketentuan diatas, sesungguhnya dapat di kritisi bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh PP No. 32/1999 terhadap anak yang terlahir di dalam LAPAS sifatnya terbatas dan bahkan perlindungan yang diberikan tidak sesuai atau tidak selaras seperti perlindungan yang diatur dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak).

UU Perlindungan anak menentukan bahwa dalam Konsiderans huruf a menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Lebih lanjut huruf b menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain dari pada itu, Pasal 8 UU Perlindungan Anak juga menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Berdasarkan pengaturan yang telah ditetapkan oleh UU Perlindungan Anak, maka keberlakuan PP No. 32/ 1999 secara khusus pasal 20 ayat (3), (4), dan (5) dapat dikritisi sebagai berikut : *Pertama*, ketentuan mengenai anak yang terlahir di LAPAS hanya mendapatkan "tambahan makanan" saja, seperti yang diatur dalam Pasal 20 ayat (3) PP No. 32/ 1999 sesungguhnya tidaklah sesuai dengan kebutuhan dasar bagi seorang anak. Sebelum anak tersebut lahir dan bahkan setelah anak tersebut lahir ia berhak atas kelangsungan hidupnya, ia berhak atas jaminan tumbuhnya dan ia juga berhak atas jaminan perkembangan, seperti yang dikehendaki oleh konsiderans huruf (b) UU Perlindungan Anak.

Konsiderans huruf (b) yang merupakan dasar filosofis lahirnya UU Perlindungan Anak merupakan cerminan nyata dari Konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) yang pada intinya menyatakan bahwa "setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan

berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, karena Anak merupakan aset dan generasi penerus Bangsa.”⁹

Lebih lanjut jika melihat dalam Pasal 3 UU Perlindungan Anak maka pada dasarnya perlindungan diberikan bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Selaras dengan hal tersebut Pasal 2 ayat (1) Konvensi Anak menyebutkan bahwa “*States Parties shall respect and ensure the rights set forth in the present Convention to each child within their jurisdiction without discrimination of any kind, irrespective of the child's or his or her parent's or legal guardian's race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national, ethnic or social origin, property, disability, birth or other status.*”

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dinyatakan bahwa jaminan “makanan tambahan” seperti yang diatur oleh Pasal 20 ayat (3) tidak mencerminkan UU Perlindungan Anak dan juga Pasal 28B UUD NRI 1945, dikarenakan “tambahan makanan” saja tidak menjamin suatu kelangsungan hidup yang baik, pertumbuhan yang baik, dan perkembangan yang baik.

Kedua, keberadaan pasal 20 ayat (3) memberikan batasan bahwa jaminan “makanan tambahan” yang diberikan sifatnya terbatas, dalam arti makanan tambahan hanya diberikan hingga anak tersebut mencapai umur 2 (dua) tahun saja. Ketentuan tersebut sesungguhnya menggambarkan bahwa Negara yang dalam hal ini adalah Lembaga Masyarakat memberikan perlindungan hukum berupa jaminan “makanan tambahan” tidak sepenuhnya memikirkan keberlanjutan pertumbuhan dan perkembangan kesehatan anak, apakah setelah umur 2 (dua) tahun anak tersebut sudah dapat dipastikan sehat secara sempurna sehingga tidak perlu lagi untuk diberikan jaminan “makanan tambahan”.

UU Perlindungan Anak dalam Pasal 20 menegaskan bahwasannya pihak yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali. Lebih lanjut dalam Pasal 46 menegaskan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.¹⁰ Ketentuan tersebut memiliki arti bahwa sesungguhnya Negara atau yang dalam konteks ini yaitu Lembaga Masyarakat memiliki kewajiban penuh dan bertanggung jawab dalam hal menjamin penyelenggaraan perlindungan anak dan bahkan Lembaga Masyarakat menjamin untuk mengusahakan anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup sang anak.

⁹ Lestari, Meilan. “Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.” *UIR Law Review* 01, No. 02 (2017) : 183

¹⁰ Fitriani, Rini. “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak.” *Jurnal Hukum : Samudra Keadilan II*, No. 2 (2016) : 254

Melihat ketentuan Pasal 20 ayat (3) PP No. 32/ 1999 seolah-olah menggambarkan bahwa Lembaga Pemasarakatan mengingkari kewajibannya dalam memberikan perlindungan dan bertanggung jawab dalam menjamin pertumbuhan, kesehatan, dan perkembangan setelah sang anak mencapai umur 2 (dua) tahun. Lebih lanjut lagi, bila diperhatikan secara seksama maka terdapat kemungkinan sebelum anak mencapai umur 2 (dua) tahun tidak lagi mendapatkan jaminan “makanan tambahan”, atau dipercepatnya anak untuk tidak diberikan lagi “makanan tambahan”. Hal tersebut didasarkan oleh klausul pasal 20 ayat (3) yang menyatakan bahwa “paling lama” 2 (dua) tahun. Kalimat yang menyatakan “paling lama” mengindikasikan terdapatnya kemungkinan untuk dipercepatnya penghentian pemberian “makanan tambahan” kepada sang anak. Hal tersebut sesungguhnya memberikan cerminan bahwa Lembaga Pemasarakatan seolah-olah melepaskan tanggungjawabnya untuk memberikan perlindungan dan jaminan kesehatan terhadap anak. Anak sesungguhnya berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Ketiga, pasal 20 ayat (4) juga memberikan batasan bahwa anak yang lahir di LAPAS hanya diperbolehkan bersama-sama dengan ibunya hingga usianya menginjak 2 (dua) tahun, dalam arti setelah usianya lebih dari 2 (dua) tahun ia harus dipisahkan dari ibunya. Ketentuan tersebut bila dibandingkan dengan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terkhusus pada Pasal 59 ayat (1) adalah tidak sesuai atau tidak selaras. Pasal 59 ayat (1) UU HAM menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak. Berdasarkan ketentuan tersebut maka ketentuan dalam Pasal 20 ayat (4) PP No.32/1999 bertentangan dengan Pasal 59 ayat (1) UU HAM, upaya pemisahan sang anak dengan ibunya setelah mencapai umur 2 (dua) tahun sesungguhnya merupakan bentuk nyata pelanggaran terhadap hak anak untuk bisa mendapatkan perhatian langsung dari orang tuanya.

Sejalan dengan Pasal 59 ayat (1) UU HAM, bila melihat Deklarasi Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi melalui Keppres No. 3 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), yang juga merupakan dasar yuridis lahirnya UU Perlindungan Anak, maka asas ke 6 yang menjadi dasar Deklarasi tersebut menerangkan bahwa “Agar supaya kepribadiannya tumbuh secara maksimal dan harmonis, anak-anak memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin mereka harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggung jawab orang tua mereka sendiri, dan bagaimanapun harus agar mereka tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak-anak di bawah usia lima tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan penguasa yang berwenang, berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak-anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada anak yang tidak mampu.

Diharapkan agar pemerintah atau pihak yang lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar.”

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat dimaknai bahwa Perlindungan Hukum yang diberikan oleh PP No. 32/1999 terhadap anak yang terlahir di dalam LAPAS tidaklah sesuai dengan Konstitusi dan Peraturan perundang-undangan lainnya. PP No. 32/1999 hanya memberikan perlindungan berupa jaminan makanan saja, hal tersebut sesungguhnya bersifat terbatas bila pengacu pada pembahasan diatas.

3.2. Kebijakan Hukum Pidana Di Masa Yang Akan Datang (*Ius Constituendum*) Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Terlahir Di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)

Kebijakan atau politik hukum pidana pada dasarnya dapat ditinjau pengertiannya dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto, Politik Hukum ialah Usaha untuk mewujudkan peraturan - peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat. Selain dari pada itu Kebijakan Hukum Pidana dapat diartikan sebagai Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk apa yang dicita-citakan.¹¹

Regulasi saat ini mengenai perlindungan terhadap anak yang terlahir di dalam LAPAS sesungguhnya belum mencerminkan suatu regulasi yang ideal. Demi terciptanya suatu aturan yang ideal kedepannya, selain mengakomodir seluruh masukan hukum diperlukan juga suatu aturan lain sebagai bahan perbandingan nantinya.

Peraturan bagi perlindungan ibu hamil yang ada di negara lain, salah satunya seperti *The Nelson Mandela Rules* yang ada di wilayah Afrika Selatan, dimana menurut *The Nelson Mandela Rules* yang termaktub di dalamnya sebagai berikut : Pasal 28 disebutkan bahwasannya "di penjara perempuan, untuk ibu hamil disediakan akomodasi khusus sebelum melahirkan, dan perawatan setelah melahirkan. Pengaturan dibuat bagi ibu hamil untuk melahirkan anaknya di rumah sakit di luar penjara". Jika seorang anak dilahirkan di penjara, maka anak ini tidak akan tercantum dalam akta kelahiran.

Kemudian, masih dalam *The Nelson Mandela Rules*, yang disebutkan dalam Pasal 29 (1) Keputusan untuk mengizinkan anak tinggal bersama orang tuanya di penjara adalah berdasarkan kepentingan terbaik anak yang bersangkutan. Di mana anak - anak diizinkan tetap di penjara dengan orang tua, ketentuan harus dibuat untuk : Fasilitas pengasuhan anak baik dari segi internal atau eksternal yang dikelola oleh orang yang berkualifikasi, di mana anak - anak akan ditempatkan ketika mereka tidak dalam perawatan orang tua mereka. Layanan perawatan kesehatan khusus anak, termasuk pemeriksaan kesehatan penerimaan dan pemantauan berkelanjutan dari perkembangan mereka oleh spesialis.

Pasal 29 (2) Setiap Anak - anak yang berada di penjara dengan orang tuanya (ibu) tidak akan pernah diperlakukan sebagai tahanan). Ketentuan tersebut memberikan pemahaman bahwa seorang ibu hamil harus mendapat perlakuan khusus

¹¹ Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008), 23

dari sebelum melahirkan hingga setelah melahirkan. Namun ternyata dalam beberapa kasus masih ada ibu hamil yang melahirkan dalam penjara, bahkan tanpa bantuan medis.¹²

Berkaitan akan hal itu adapula Peraturan yang secara khusus mengatur mengenai narapidana perempuan yang termuat di dalam suatu *The Bangkok Rules*, dimana Peraturan ini merupakan aturan dari Perserikatan Bangsa – bangsa (PBB) yang diresmikan pada Bulan Desember tahun 2010 yang mengatur tentang Perlakuan terhadap Tahanan Perempuan serta Tindakan Non-Penahanan untuk Pelanggar Perempuan. *The Bangkok Rules* ini merupakan suatu aturan turunan dari *The Nelson Mandela Rules*, yang merupakan standar minimum dalam pembinaan narapidana, yang resmi digunakan pada tahun 1957 dan direvisi pada tahun 2015.

Dalam *The Bangkok Rules* ini menjelaskan mengenai hak pelayanan kesehatan, makanan yang layak, dan fasilitas pada aturan 9 sampai aturan 64. Namun terdapat beberapa kendala yaitu peraturan perundang – undangan di Indonesia dirasa belum mampu untuk mengimplementasikan *The Bangkok Rules* ini. Sebab saat ini narapidana yang memiliki bayi hanya mendapatkan hak pelayanan kesehatan dan makanan yang layak saja, pemerintah belum memberikan anggaran tambahan bagi narapidana perempuan yang membawa bayi sehingga pihak Lembaga Pemasyarakatan baru dapat mengimplementasikan *The Bangkok Rules* ini atas dasar kemanusiaan.

Pentingnya pemenuhan hak akan pengasuhan bayi oleh narapidana perempuan harus diperhatikan oleh setiap pihak pemerintah karena pada dasarnya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak, dimana dijelaskan bahwasannya Pengasuhan anak ialah suatu upaya untuk mencapai kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik bagi anak. Sebagaimana Peraturan Bangkok yang melakukan pemenuhan hak pengasuhan bayi oleh narapidana perempuan harus dipenuhi melalui pelayanan kesehatan, makanan yang layak serta di dalamnya pun memberikan suatu fasilitas bagi narapidana perempuan yang memiliki bayi.

Adapun dalam *Declaration Of Barcelona 23 – 27 September 2001* mengenai hak – hak wanita hamil yaitu:

- Melahirkan merupakan pilihan yang bebas.
- Memperoleh pendidikan dan informasi yang memadai mengenai kesehatan reproduksi, kehamilan, persalinan, dan perawatan Bayi yang baru saja dilahirkan.
- Mendapatkan jaminan dan dari pemerintah di Negara manapun untuk memperoleh pertolongan yang benar dan suatu kehamilan tanpa resiko.
- Memperoleh informasi yang benar tentang prosedur dan perkembangan teknologi tersebut terhadap kehamilan , persalinan dan prosedur yang paling aman.
- Memperoleh gizi yang cukup selama kehamilan.
- Tidak dikeluarkan dari pekerjaan hanya karena kehamilan.
- Tidak menerima diskriminasi dan hukuman yang diberikan masyarakat akibat mengalami gangguan kehamilan.
- Kelahiran tidak boleh dibatasi atas dasar tatanan sosial.

¹² Tawawi, Candra Dian. "Implementasi Pengaturan Hak-Hak Narapidana Melalui The Nelson Mandela Rules Di Indonesia." *Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 7, No.3 (2020) : 523-534

- Membagi tanggung jawab dengan suami berkaitan dengan pengambilan keputusan dalam proses reproduksi.
- Wanita yang melahirkan di institusi berhak memutuskan mengenai pekerjaan, tempat dan praktek secara kultural yang dianggap penting bagi individu.
- Wanita hamil dengan ketergantungan obat, AIDS, penyakit kelamin ataupun masalah sosial yang memungkinkan mereka dijauhi masyarakat berhak mendapatkan pertolongan khusus.

Akan hal ini bila melihat dari penjabaran beberapa regulasi terkait seperti *The Nelson Mandela Rules*, *The Bangkok Rules* kemudian *Declaration Of Barcelona* seharusnya Indonesia dapat lebih jeli dan pertajam kembali terkait pengaturan yang ada, jadikan hal itu sebuah referensi sehingga Lembaga Pemasarakatan di Indonesia pun dapat mengimplementasikan apa yang termaktub dalam setiap cita hukum yang ada, dan dalam kesempatan ini lebih menitik beratkan pada anak yang terlahir di LAPAS.

Kebijakan Hukum Pidana terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak yang terlahir di LAPAS sesungguhnya sudah mulai memikirkan mengenai hak anak secara menyeluruh, karena konstitusi yang mengamanatkan hal tersebut. *The Nelson Mandela Rules*, *The Bangkok Rules* serta *Declaration Of Barcelona* merupakan aturan nyata yang dapat dijadikan referensi perbandingan guna terwujudnya aturan yang ideal mengenai hak-hak anak yang terlahir di dalam LAPAS.

4. Kesimpulan

Pengaturan mengenai perlindungan atau jaminan terhadap hak anak yang terlahir di LAPAS yang diatur dalam Pasal 20 ayat (3), (4), dan (5) PP 32/1999 tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, Pasal 44 ayat (1) UU Perlindungan Anak, Pasal 59 ayat (1) UU HAM, serta Asas ke-6 dari *Convention On The Rights Of The Child*. Kedua, mengingat banyaknya kelemahan dari pengaturan dalam PP No. 32/1999 yang hanya memberikan makanan tambahan saja kepada anak yang terlahir di dalam LAPAS yang seharusnya hak-hak anak diberikan lebih dari pada itu. Berdasarkan hal tersebut, sudah seharusnya Indonesia mencari perbandingan terhadap pengaturan mengenai hak anak yang terlahir di LAPAS. *The Nelson Mandela Rules*, *The Bangkok Rules*, dan *Declaration of Barcelona* merupakan regulasi yang nyata dalam memperhatikan hak-hak anak secara umum bahkan secara khusus hak-hak anak yang terlahir di dalam LAPAS. Pengaturan tersebut dapat menjadi refrensi dan bahan perbandingan terhadap hukum Indonesia, agar tidak ada lagi pengurangan atau pelanggaran terhadap hak-hak anak yang terlahir di dalam LAPAS.

Sehingga diperlukannya pembaharuan/reformulasi terhadap pengaturan hak-hak anak yang terlahir di LAPAS. PP No. 32/1999 sudah seharusnya diperbaharui atau ditambahkan mengenai hak-hak anak yang terlahir di LAPAS. Sebagai bahan perbandingan dalam pembaharuan hukum atau aturan maka *The Nelson Mandela Rules*, *The Bangkok Rules*, dan *Declaration of Barcelona* merupakan aturan nyata yang menggambarkan adanya jaminan akan hak-hak anak secara umum dan secara khusus terhadap hak anak yang terlahir di dalam LAPAS.

Daftar Pustaka

Buku

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008), 23
- Djamil, Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2013).
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia)*, (Bandung, PT Refika Aditama, 2014).

Jurnal

- Allysa. "Perlindungan Anak Yang Mengikuti Ibunya Sedang Menjalani Pidana Penjara Di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta." *Jurnal Hukum Atma Jaya Yogyakarta* (2016).
- Fitriani, Rini. "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak." *Jurnal Hukum : Samudra Keadilan II*, No. 2 (2016).
- Hambali, Azward Rachmat. "Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana" *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, No. 1 (2019).
- Kurniawan, M. Aris. "Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Terhadap Narapidana Wanita Hamil Di Lapas/Rutan" *Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 8, No. 2 (2021).
- Lestari, Meilan. "Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan." *UIR Law Review* 01, No. 02 (2017).
- Purnomo, Bambang, Gunarto, dan Punarwan, Amin. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal)" *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 13, No. 1 (2018).
- Siahaan, Sariyanti T.S., Pangabean, Mompang L., dan Pandiagan, Hendry J. "Kebijakan Kriminal Terhadap Perlindungan Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Ikut Ibunya Menjalani Hukuman Di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Perempuan" *Jurnal Hukum : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 7, Special Issue (2021).
- Tawawi, Candra Dian. "Implementasi Pengaturan Hak-Hak Narapidana Melalui The Nelson Mandela Rules Di Indonesia." *Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 7, No.3 (2020).

Website

- Diyaksa, Gde Dharma Gita. *Kehidupan Para Bocah Di Balik Dinding Penjara*. 2017. Retrieved from : <https://www.liputan6.com/news/read/3028173/kehidupan-para-bocah-di-balik-dinding-penjara> (Diakses pada tanggal 10 Agustus 2021).